**KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM PERSEFEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA BARAT**

**(Analisis Putusan Perkara Nomor 2 / Pdt/2016/PT.SMG)**

**Ridho Wahyu Pamungkas\*¹, Anggo Doyoharjo², Doris Rahmat³**

**Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta**

1. **mail: ¹\***[**Wridho25@gmail.com**](mailto:Wridho25@gmail.com)

**NO HP.085704096218**

**ABSTRAK**

T*ujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam kedudukan dan hak waris anak angkat dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat Nomor 2 / Pdt/2016/PT.SMG*

*Penelitian ini dilatar belakangi oleh sengketan tanah warisan antara anak angkat dan keluarga yang ditinggalkan, untuk mengajukan permohonan hak waris ke lembaga yang berwenang yaitu Pengadilan Negri Semarang dengan Nomor 2 / Pdt/2016/PT.SMG . Oleh karena itu dalam skripsi ini membahas tentang pertimbangan dasar hukum islam dan hukum KUHPerdata dalam mengabulkan hak waris.*

*Metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, penelitian ini bersifat deskriptif, alat pengumpulan data dengan studi pustaka.*

*Hasil penelitian ini adalah petama bahwa sesuai fakta hukumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 33/Pdt.G/2000/PN.Kds tanggal 21, menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : YOYON SUMANTRI, dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kedua putusan Hakim mengingat sesuai bukti dan fakta hukumnya Penggugat bukan sebagai anak angkat dari almarhum GUNADI d/h GOEI PIENG KOEN sehingga tidak mempunyai hubungan hukum kewarisan dalam kedudukan hukumnya sebagai ahli waris dari almarhum GUNADI d/h GOEI PIENG KOEN, maka dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas penguasaan, penerbitan sertipikat dan jual beli harta waris peninggalan almarhum GUNADI d/h GOEI PIENG KOEN adalah wajib ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.*

***Kata Kunci :*** *Hak waris, anak angkat, hukum islam, hukum KUHPerdata*

**ABSTRACT**

The purpose of writing this thesis is to examine the judge's considerations regarding the position and inheritance rights of adopted children from the perspective of Islamic Law and Western Civil Law Number 2 / Pdt/2016/PT.SMG

This research was motivated by an inheritance land dispute between an adopted child and the family left behind, to submit an application for inheritance rights to the authorized institution, namely the Semarang District Court with Number 2 / Pdt/2016/PT.SMG. Therefore, this thesis discusses the basic considerations of Islamic law and Civil Code law in granting inheritance rights.

The research method used includes the type of research used is normative juridical, this research is descriptive, the data collection tool is a literature study.

The results of this research are firstly that according to the legal facts, namely Kudus District Court Decision No. 33/Pdt.G/2000/PN.Kds dated 21, rejected the request for review from the Petitioner for Judicial Review: YOYON SUMANTRI, t and sentenced the Petitioner for Cassation to pay the court costs for this review examination amounting to Rp. 2,500,000,- (two million five hundred thousand rupiah). Both of the Judge's decisions take into account that according to the evidence and legal facts, the Plaintiff is not the adopted child of the late GUNADI d/h GOEI PIENG KOEN so he does not have a legal relationship of inheritance in his legal position as the heir of the late GUNADI d/h GOEI PIENG KOEN, so in filing the action lawsuit against the law regarding the control, issuance of certificates and sale and purchase of inherited assets left by the late GUNADI d/h GOEI PIENG KOEN must be rejected or at least declared unacceptable.

**Keywords:** Inheritance rights, adopted children, Islamic law, Civil Code law

**PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhan-Nya. Salah satu hikmah perkawinan untuk melahirkan dan menciptakan kesinambungan keturunan. Secara realitas, banyak pasangan suami istri seperti yang di kemukakan di atas, ternyata belum berhasil memperoleh keturunan meskipun hanya dengan seorang anak. Hal ini bisa terjadi baik di tinjau dari segi medis maupun agama.

Proses pengangkatan anak itu sendiri adalah wewenang dari pengadilan. Menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa pengasuhan atau pengangkatan anak di laksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang di anut anak. Dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, "Untuk menjadi wali anak sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di lakukan melalui penetapan Pengadilan”.

Dalam pengertian yang umum, pengertian anak angkat adalah anak orang lain yang di ambil dan di pelihara, serta di sahkan secara hukum sebagai anak sendiri.Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal.Hukum waris KUH Perdata diartikan sebagai berikut: “Kesemuanya kaedah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya”. Pewarisan akan dilaksanakan setelah ada seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan dan ada ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut, sebagaimana Pasal 830 KUH Perdata menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Hukum Islam dalam Al-Ashabah seorang anak angkat laki-laki mendapatkan hak waris semua harta peninggalan orang tuanya, dan menurut teori KUH perdata menurut prof. Subekti pembagian hak waris anak angkat laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian yang sama, artinya tidak berat sebelah jika laki-laki mendapatkan 1/2 perempuan juga mendapat 1/2.Pada akhirnya berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai Kajian Yuridis Kedudukan Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Persefektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Barat (Analisis Putusan Perkara Nomor 2 / Pdt/2016/PT.SMG)”.

**METODE**

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan metode studi pustaka, yaitu mengumpulkan berbagai referensi dari jurnal, buku, dan artikel. Penelitian pustaka (*library research*) melibatkan pengumpulan dan landasan teoritis melalui kajian buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal terkait, artikel, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Setelah semua data, baik primer maupun sekunder, berhasil dikumpulkan, data tersebut akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

# Studi Putusan Perkara NOMOR 2/Pdt/2016/PT.SMG.

1. **Posisi Kasus**

Penggugat melayangankan surat ke Pengandilan Negeri Kudus pada tanggal 9 Desember 2014 Nomor : 7/Pdt.G/2014/P.Kds. Dengan kasus Tn. YOYON SUMANTRI melayangkan putusan ke pengadilan yang awalnnya sebagai PENGGUGAT sekarang PEMBANDING. Tn. YOYON SUMANTRI lahir di Bandung dan pindah ke Kudus karena penugasan ayahnya selaku anggota TNI, orang tua penggugat tinggal berdampingan dengan bapak GUNADI. Bahwa karena saat itu alm. Bapak GUNADI tinggal sendiri dan tidak dikaruniai seorang anakpun karena kedekatan orang tua penggugat dengan bapak GUNADI, akhirnya penggugat di angkat anak sejak usia 3 bulan yang sudah dirawat dari kecil.

Permasalahan tanah obyek sengketa ini masih terus berlanjut dengan TERGUGAT 1 berkali-kali mengintimidasi dan mengancam istri PENGGUGAT. Setelah penggugat selesai menjalani hukuman penjara selama 7 bulan, ternyata rumah penggugat yang berasal dari peninggalan bapak GUNADI sudah berubah menjadi deretan ruko milik TERGUGAT 1, selama ini skenario penguasaan tanah sengketa dari tanggan PENGGUGAT ternyata didalangi oleh TERGUGAT 1 dengan menggunakan tangan panjang TERGUGAT VI s/d XII yang dijalankan dengan kuasa oleh Dr. Djanarto Tanurejo, MSC. Berdasarkan kejadian tersebu PENGGUGAT selaku ahli waris alm. Bapak GUNADI merasakan sangat dirugikan maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Kudus untuk berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa dalam perkara ini yaitu harta peninggalan alm. Bapak GUNADI, sebagaimana tertuang dalam posita No. 8 surat gugat.

1. **Para Pihak**
2. **Penggugat**

Penggugat selaku ahli waris alm. Bapak gunadi merasa sangat dirugikan, dan penggugat menjalani hukuman selama sekitar 7 bulan karena kasus pengrusakan tanah.

1. **Tergugat**

Tergugat v, bernama dr. Djanarko Tanurejo, seorang anggota Wamil Angkatan Darat yang bertugas di Bandung, bertindak selaku kuasa keluarga menyegel rumah dan tergugat membangun ruko hasil obyek sengketa tanah tersebut dan sebaguan ruko disewakkan.

1. **Isi Gugatan Dari Penggugat**
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan hukumnya PENGGUGAT adalah anak angkat yang sah dari alm. Bapak GUNADI
4. Menyatakan menurut hukumnya bahwa PENGGUGAT adalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan alm. Bapak GUNADI
5. Menyatakan menurut hukumnya perbuatan TERGUGAT I bersama TERGUGAT VI s/d XII merekayasa dengan menguasai secara paksa
6. **Bantahan Tergugat**

Tergugat membantah dengan mengatakan bahwa tanah rumah tersebut bukan milik alm. Bapak Gunadi tetapi milik keluarga atau Saudara-saudara alm. Bp. Gunadi.

1. **Putusan PN No. 2/Pdt/2016/PT.SMG.**
2. **Pertimbangan Majelis Hakim**
3. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat ;
4. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri kudus tanggal 9 Desember 2014 Nomor: 7/Pdt.G/2014/PN. Kds. yang dimohonkan banding tersebut ;
5. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya pekara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan gsebesar Rp.150.000,00
6. **Isi Putusan PN**
   * 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YOYON SUMANTRI ;
     2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

**KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya sebagaimana hasil penelitian penulis pada berkas-berkas penetapan, dapat disimpulkan :

* 1. **Kedudukan dan hak waris anak angkat dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat**

Menurut teori yang berlaku menurut Hukum Islam dalam Al-Ashabah seorang anak angkat laki-laki mendapatkan hak waris semua harta peninggalan orang tuanya, dan menurut teori KUH perdata menurut prof. Subekti pembagian hak waris anak angkat laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian yang sama, artinya tidak berat sebelah jika laki-laki mendapatkan 1/2 perempuan juga mendapat 1/2.

Berdasarkan putusan pengadilan Nomor 2 / Pdt/2016/PT.SMG Bahwa mengingat sesuai bukti dan fakta hukumnya Penggugat bukan sebagai anak angkat dari almarhum GUNADI d/h GOEI PIENG KOEN sehingga tidak mempunyai hubungan hukum kewarisan dalam kedudukan hukumnya sebagai ahli waris dari almarhum GUNADI d/h GOEI PIENG KOEN, maka dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas penguasaan, penerbitan sertipikat dan jual beli harta waris peninggalan almarhum GUNADI d/h GOEI PIENG KOEN adalah wajib ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

* 1. **Kendala dalam hak waris anak angkat dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat**

Kendala yang dialami dalam pembagian hak waris anak angkat di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yakni memberikan keterangan yang mengada-ngada tetapi tidak memiliki bukti pernah tinggal atau hidup bersama. Tidak ada bukti-bukti surat yang menyatakan bahwa ia anak angkatnya, tidak ada saksi yang menguatkan bahwa ia anak angkatnya yang menjadi kesulitan. Namun di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Semarang jarang terjadi dalam memutuskan hak kewarisan anak angkat, dikarenakan dalam mewarisi hak kewarisan dibutuhkan legalitas hukum yang dikeluarkan secara sah melalui pengadilan atau melalui saksi yang bersaksi mengenai pengangkatan anak tersebut. Pembagian waris terhadap anak angkat belum memiliki kepastian hokum yang secara spesifik

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Qadir Djaelani, Keluarga Sakinah, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1995) Cet.1, h.42.

Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Minakahat, (Jakarta: Kencana, 2003) Cet.4, h.25.

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan , (Jakarta: Kencana, 2007) Cet.2, h.44.

Anonimus, Mausu’ah Al-Fiqhiyah Jil. XXXV, Kuwait: Wizarah Al-Auqaf wa Syu’un AlIslamiyah, 1995, hal. 310

Bismar Siregar, Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita. (Yogyakarta : Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986), hal. 3

David M. Brodzinsky, (1993), Long-term Outcomes in Adoption, The Future of Children Adoption Vol. 3 • No. 1 Department of Psychology, Rutgers University, New Brunswick, NJ

Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, Panduan Praktis Pembagian Waris, 2014

Djaja S. Meliala, “Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (2018) : 136,repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/9085/Djaja143958-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Djaja S. Meliala, “Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Fauzan Ahmad Kamil, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 26

Ghina Kartika Ardiyati, “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia”,Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2014, hlm. 10https://quran.kemenaq.go.id, “Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 7” (2024).

Jaya, Hukum Kewarisan di Indonesia.

Jhon Dirk Pasalbessy “Implementasi Hak-Hak Anak di Indonesia (Kajian Terhadap Usaha Perlindungan Anak Korban Kekerasan Selama Konflik di Maluku)” Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum 4.1 (2015):1-10

M.HI DR. Nawawi, maimun, Pengantar Hukum Kewarisan Islam, 2016

Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2014) cet. Ke-1, hlm. 107

Nasroen Harun dkk., EnsiklopediHukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,1996), jilid 1, hal. 29-30.

Nur Aisyah, Universitas Islam, dan Negeri Alauddin, “Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata” 2 (2020): 101–113

Pitlo A, “Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda,”(2011): 1.

R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata. (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 17Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1

R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung:Sumur, 2005) , h.113

Regynald Pudihang, “Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata”, Jurnal Lex Privatium, Vol. III No. 3, Juli-September 2015, hlm. 151

Ronny Hanijipto Soemitro, 1995, Metodologi Penelitiaan Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 22.

Soepomo, “Bab-Bab Tentang Hukum Adat” (2012): 79.